



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengusulan dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa Pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil secara elektronik perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
10. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. MyASN adalah aplikasi mobile dan web bagi ASN untuk mengakses layanan kepegawaian online.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat PNS tepat waktu; dan
- b. menjamin kelengkapan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pengusulan kenaikan pangkat PNS dilakukan secara elektronik melalui SIMPEG.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BKD melakukan verifikasi dan validasi atas Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi syarat, BKD menyampaikan pengusulan kepada Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat, BKD mengembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 4

BKD menyampaikan Keputusan kenaikan pangkat kepada masing-masing Perangkat Daerah pengusul secara elektronik melalui MyASN.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengusulan Kenaikan Pangkat secara elektronik dilakukan dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang


DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006